

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perbuatan makhluk agar kehidupan dapat berkembang biak di alam semesta. Tidak hanya manusia saja yang menikah, tumbuhan dan hewan juga ikut menikah. Mengingat perkawinan merupakan institusi kebudayaan yang berkembang seiring dengan berkembangnya kebudayaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, maka masuk akal karena manusia adalah makhluk yang logis. Budaya pernikahan masyarakat primitif bersifat lugas, terbatas, dan tertutup; dalam masyarakat maju (modern), ia bersifat canggih, ekspansif, dan terbuka¹.

Karena manusia adalah makhluk paling mulia di muka bumi, maka Allah SWT tidak menciptakan manusia untuk hidup seperti hewan lainnya, dimana mereka bebas mengikuti nalurinya dan menjalin hubungan yang anarkis satu sama lain dan tidak ada hukum yang ditetapkan. Allah SWT menurunkan hukum sejalan dengan harkat dan martabat manusia demi menjaga kelestariannya. Akibatnya, tidak seperti kemitraan antar spesies lain, hubungan lawan jenis antar manusia diatur dengan cara yang mirip dengan pernikahan.

Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain

¹ H.hilman hadikusuma, hukum perkawinan Indonesia Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.1

pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak zaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Di samping itu juga, terdapat Hukum Perdata yang ikut memberi warna dan ikatan tentang perkawinan dan hal-hal keperdataan lain yang terkait di dalamnya.

Perkawinan dalam Islam juga diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan Ibadah.

Ada hal yang boleh dan ada yang tidak boleh dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat, perkawinan sedarah yang juga mengacu pada hubungan badan atau hubungan seksual antara dua orang yang memiliki hubungan darah, seperti ayah dan anak perempuannya, ibu dan anak laki-lakinya, atau antara saudara kandung atau saudara tiri dilarang. Gagasan tentang warisan, atau hak waris, dalam hukum perdata mengatur bagaimana harta benda seseorang dibagikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal. Ahli waris biasanya adalah anggota keluarga dekat, termasuk pasangan, orang tua, saudara kandung, dan sebagainya.

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap peraturan hukum perdata yang mengatur tentang hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah, yaitu perkawinan antar individu yang pertalian darahnya dilarang oleh Undang-

Undang atau adat istiadat yang bersangkutan. Pernikahan *incest* biasanya dilarang atau dianggap batal dalam berbagai sistem hukum, termasuk hukum perdata Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kepentingan masyarakat dan mencegah pernikahan sedarah membesarkan anak yang mungkin memiliki masalah kesehatan fisik atau mental.

Perlu diketahui bahwa hak-hak yang melekat pada setiap anak yang diakui oleh Undang-Undang dalam hubungan hukum dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya itulah yang dimaksud dengan hak keperdataan terhadap anak. Hak-hak tersebut antara lain hak untuk mengetahui asal-usulnya, hak atas pengasuhan dan pendidikan dari orang tuanya, hak untuk mendapat perwakilan dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, hak untuk mengurus harta benda anaknya, dan hak untuk mewarisi². Banyak kasus perkawinan sedarah yang tidak diketahui, apakah perkawinan tersebut sah atau tidak menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan bagaimana dengan hak waris dari anak *incest* tersebut, anak tersebut tetap mendapatkannya atau tidak³. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks hak waris anak hasil perkawinan *incest*, hukum perdata cenderung mengikuti asas publik dan melarang anak hasil perkawinan *incest* untuk mendapatkan hak waris dari orang tua mereka yang terkait. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah seringkali tidak dianggap sebagai ahli waris dalam pengertian hukum perdata. Strategi ini didasarkan pada faktor moral, etika, dan kesehatan masyarakat

² Elridsa Nur Azizah, & Amrullah Hayatudin. (2022). Kedudukan Hukum Anak. Hasil Incest menurut Putusan Mk No. 46/Puu-VIII/2010 dan Hukum Islam.

³ Afifah, Nur Laila, Murtono, Santoso, dan Sekar Dwi Ardianti. 2021. Development of Pocket Book Based on Science Literacy. Journal of Physics: Conference Series. 1823(1): 275-284.

yang menjadi landasan Undang-Undang yang mengatur pernikahan dan prokreasi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat 2 disebutkan bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai keadaan anak akan diatur dalam peraturan pemerintah, namun pemerintah belum membuat peraturan pemerintah yang banyak dinanti-nantikan tersebut.

Berdasarkan realitas di atas, Oleh karena itu, sudah sepantasnya dilakukan pemeriksaan yang lebih mendalam terhadap status anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum perkawinan Indonesia dan hukum perdata guna mengetahui status hukum penuh anak tersebut dan menyikapi persoalan hak waris anak menurut hukum Indonesia. untuk membela hak-hak anak sebagaimana mestinya dilindungi. Tentu saja, Undang-Undang tambahan yang berkaitan dengan hukum perkawinan Indonesia, seperti UU Perlindungan Anak dan keyakinan bahwa hukum Islam adalah hukum yang juga mengatur masyarakat Indonesia, dimasukkan dalam pembahasan ini. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Tinjauan Hukum Perdata atas Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Incest (Sedarah)**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, berikut adalah rumusan masalah:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan *incest* ditinjau dari hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana hak-hak waris seorang anak hasil perkawinan *incest* ditinjau dari hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah yang kritis adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum anak hasil perkawinan *incest* ditinjau dari hukum positif di Indonesia.
2. Untuk mengetahui hak-hak waris seorang anak hasil perkawinan *incest* ditinjau dari hukum positif di Indonesia.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum perdata khususnya dalam hal Hak Waris Anak Hasil Perkawinan *Incest* (Sedarah).
2. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perspektif hukum perdata dalam menangani Hak Waris Anak Hasil Perkawinan *Incest* (Sedarah).
3. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengembangkan penelitian serupa.

b. Secara praktis:

1. Memberikan rekomendasi dan solusi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam menangani kasus Hak waris anak, khususnya dalam hal tinjauan hukum.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya tinjauan hukum atas Hak Waris Anak Hasil Perkawinan *Incest* (Sedarah).
3. Meningkatkan efektivitas implementasi hukum perdata di Indonesia dalam menangani kasus Hak Waris Anak *Incest* (Sedarah).